



PUTUSAN

Nomor 597/PDT/2021/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Musashl Sahara, beralamat di Jalan Poltangan Nomor 10 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**;

L a w a n

Yusrina Simatupang, beralamat di Jalan Sembada II Nomor 10, PB Selayang II, Medan Selayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widyo Kristianto, SH. dan Ricardo Putra, SH., Para Advokat pada Kantor WIDYO & Rekan, beralamat di Jl. Pengadegan Selatan III RT 004 Rw 04 Nomor 18, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN.Jkt Sel tanggal 24 September 2019 dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Maret 201 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kota Medan pada tanggal 23 Desember 2019 di Gereja GPIB

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Karunia, berdasarkan kutipan akta perkawinan No 1271-KW-23122015-0005, tertanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua masing-masing;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki bernama : Maggio Danilo Nainggolan lahir di Medan pada tanggal 18 mei 2016 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 127-LT-29 112016-0154 yang dikeluarkan oleh dinas pendaftaran penduduk kota medan
4. Bahwa dari tahun 2016 Tergugat lalai dengan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa dan awal pernikahan, Tergugat tidak bekerja dan tidak berusaha untuk bekerja demi menafkahi keluarga yang diartikan oleh Penggugat sebagai bentuk ketidak pedulian dan tidak bertanggung jawab;
6. Bahwa Tergugat selalu tinggal dengan orangtuanya, dan tidak berusaha mencari pekerjaan agar mandiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya yang membuat Penggugat tidak merasa aman;
7. Bahwa Tergugat sering bepergian ke luar negeri dengan orang tuanya dengan alasan pekerjaan, namun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa sejak 2 minggu kelahiran anak, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian setelah 2 bulan orang tua Penggugat mendatangi orang tua Tergugat untuk mencari kejelasan status Tergugat sebagai suami dan bapak bagi anaknya. tapi Tergugat selalu membela diri dan tidak menempatkan dirinya sebagai seorang kepala keluarga sebagaimana seharusnya melindungi dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan bahwa sejak itu dan sampai Desember 2018, Tergugat hanya pernah memberikan uang sebesar 1.000,000,- per bulan selama 3 bulan, kemudian berhenti; ,
9. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran, bahkan disaat kehamilan, Tergugat pernah meneriaki Penggugat karena telah menjual perhiasan pribadi untuk memenuhi kebutuhan material saat itu, yang notabene perhiasan tersebut adalah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT.DKI



benda milik Penggugat bukan pemberian dari Tergugat. Penggugat mengalami kekerasan verbal sejak dalam masa kehamilan yang membuat sakit hati menumpuk dari hari ke hari sebab Tergugat tidak pernah meminta maaf dan tidak berusaha lebih baik. Dan Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak tahu bersyukur;

10. Bahwa pada tahun 2016, setelah hari pertama operasi caesar, Penggugat mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari Tergugat. Tergugat hanya bersikap baik didepan orang-orang namun selalu dingin dan membentak Penggugat jika sedang berdua. Penggugat tidak mendapatkan perlakuan yang baik sejak kehamilan dan setelah kelahiran anak bahkan Penggugat mengalami tekanan secara psikis;
11. Tergugat tidak peduli akan keperluan anak, dan seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat baik secara materiil maupun immaterial;
12. Bahwa Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama seperti Tergugat mampu membeli rokok setiap hari beberapa bungkus namun tidak mampu memenuhi kebutuhan primer anak;
13. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama, pada awalnya Tergugat menyetujui ide tersebut namun pada akhirnya dimantahkan kembali dan menyatakan tidak bersedia karena itu keinginan Penggugat semata, bukan keinginan bersama;
14. Bahwa Tergugat sangat jarang mengunjungi Penggugat dan anak di Medan bukan alasan ongkos pesawat mahal;
15. Bahwa pada Mei 2018 Penggugat dan anak berangkat ke rumah orangtua Tergugat untuk merayakan ulang tahun anak, namun setelah beberapa hari Tergugat dan Penggugat bertengkar lagi karena Tergugat hanya tidur tiduran tidak bekerja maupun tidak membantu Penggugat yang menyebabkan kekesalan Penggugat memuncak dan memutuskan pergi dari rumah orang tua Tergugat beserta anak untuk kembali ke Medan;
16. Bahwa dari kejadian tersebut di atas sampai awal Desember tahun 2018, Tergugat tidak berusaha memperbaiki hubungan. Tergugat hanya meminta video call dengan perlakuan anak, yang selalu ditolak oleh Penggugat. Tergugat tidak peduli akan kesehatan anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan anaknya selama ini. Tidak pernah berkunjung atau menghubungi Penggugat baik dengan telepon maupun pesan teks untuk membicarakan masalah yang terjadi. Tergugat seolah olah merasa tidak bersalah.

17. Bahwa pada awal Desember 2018 Tergugat datang ke rumah orangtua. Penggugat setelah 6 bulan membiarkan masalah rumah tangga yang terjadi. Keputusan diskusi pada saat itu adalah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
18. Bahwa sejak diskusi di bulan Desember 2018, Penggugat memberikan ,uang sebesar Rp.2.000.000,- untuk anak dan Rp.500.000,- pada bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019;
19. Bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikanya maka adalah kewajiban tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadaranya atau sesuai dengan kebijaksanaan majelis hakim setiap bulanya. Adapun rincian biaya yang dibutuhkan untu anak :
 - Biaya Pendidikan Rp 2.300.000,
 - Biaya transportasi Rp 1.000.000,-
 - Biaya Susu dan Vitamin Rp 1.000.00
 - Biaya Makan Rp 1.000.000
 - Biaya air dan listrik Rp 2.00.000
 - Asuransi Kesehatan Rp 500.000,
 - Biaya Rekreasi RP 500.000,-
 - Biaya Sansang Rp500.000,-

Jadi total keseluruhan biaya untuk keperluan anak atau nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta rupiah);

20. Bahwa segala usaha dan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga telah Penggugat tempuh dengan berbagai cara dan pihak keluarga besar sudah ikut mendamaikan namun tidak berhasil dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka hanya akan membuat Penggugat semakin mengalami siksaan batin, maka dengan demikian tidak ada lagi cara lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini;
21. Bahwa mengingat masa depan anak dan menjaga anak yang masih mernbutuhkan perhatian pendidikan dan kesejahteraan yang baik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka anak yang bernama Maggio Danilo Nainggolan yang lahir di Medan pada tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Medan. Tetap berada dibawah pengasuhan / asuhan Penggugat;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dengan alasan-atasan tersebut diatas maka tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami-istri di dalam kehidupan berumah tangga, maka dengan demikian tujuan perkawinan untuk **"membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana' diriwayatkan oleh ketentuan pasal 1 UU no. 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud lagi**, karena itu demi ketentraman bathin Penggugat dan Tergugat tiada penyelesaian terbaik lagi bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain dengan memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan **"PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBATNYA HUKUMNYA"**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian berdasarkan kutipan akta perkawinan no 127-KW-23122015-tertanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Medan
3. Menyatakan anak yang bernama Maggio Danilo Nainggolan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan besarnya nafkah anak, biaya pendidikan kesehatan. Makan dan susu, rekreasi untuk anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil kota Medan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Atau:



Bilamana Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tanggal 14 Maret 2019 yang mengambil dasar pasal 1 undang – undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974" Perkawinan adalah ikatan batir latin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin terwujud lagi adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Percepatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;
2. Bahwa alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat diatas, sebagaimana yang dinyatakan pada posita (22) sekaligus kesimpulan: karena itu demi ketenteraman batin Penggugat dan Tergugat tiada penyelesaian terbaik lagi bagi kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat selain dengan memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan "PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA" jelas bahwa Penggugat telah mengambil kesimpulan sepihak terhadap Tergugat, seakan-akan Penggugat dapat mewakili dan mengatasnamakan Tergugat.
3. Bahwa antara petitum dan posita tidak saling mendukung atau saling bertentangan sebagaimana yang tertulis pada petitum (4) yang menetapkan besarnya nafkah anak, biaya pendidikan, kesehatan, makan dan susu, rekreasi untuk anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana hal tersebut saling bertentangan dergan posita (3) yang menyatakan bahwa dari awal pernikahan, Tergugat tidak bekerja dan tidak berusaha untuk bekerja demi menafkahi keluarga yang diartikan oleh Penggugat sebagai bentuk ketidak pedulian dan tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin Penggugat meminta biaya nafkah anak sebesar nominal tersebut kepada Tergugat, yang mana telah Penggugat nyatakan sendiri bahwa Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa petitum tidak dijelaskan secara rinci. sebagaimana yang dinyatakan pada posita (19) yang menyatakan rincian biaya yang dibutuhkan untuk anak antara lain: biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya susu biaya makan dan vitamin biaya air dan listrik, asuransi kesehatan,



- biaya rekreasi, biaya samsang, yaitu hanya dijelaskan pada petiturm (4) sebagai nafkah anak biaya pendidikan, kesehatan makan dan susu, rekreasi untuk anak;
5. Bahwa formulasi dalil gugatan tidak jelas dan saling bertentangan atau tidak saling mendukung, sebagaimana yang tertulis pada posita (14) tergugat sangat jarang mengunjungi penggugat dan anak di medan bukan alasan ongkos pesawat mahal, padahal secara umum telah di ketahui, bahwa ongkos pesawat Jakarta-Medan adalah memang mahal terlebih pada posita (5) penggugat nyatakan bahwa Tergugat tidak bekerja dan selanjutnya penggugat menyatakan pada posita (7) bahwa tergugat sering bepergian keluar negeri dengan orang tuanya dengan alasan pekerjaan mahal, terlebih pada posita (5) Penggugat nyatakan bahwa Tergugat tidak bekerja dalil gugatan juga saling bertentangan antara posita (5) Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak bekerja, dan selanjutnya Penggugat menyatakan pada posita (7) bahwa Tergugat sering bepergian ke luar negeri dengan orang tuanya dengan alasan pekerjaan;
 6. Bahwa formulasi gugatan tidak jelas dan saling bertentangan atau tidak saling mendukung, sebagaimana yang tertulis pada posita (16) dinyatakan bahwa Tergugat tidak berusaha memperbaiki hubungan. Penggugat hanya meminta video call dengan Anak, yang selalu ditolak oleh Penggugat. Kemudian selanjutnya disampaikan lagi bahwa Tergugat tidak perhatikan akan kesehatan Anak dan keadaan Anaknya selama ini. Bagaimana mungkin Tergugat dapat memperbaiki hubungan dan peduli akan kesehatan dan keadaan Anak, apabila telepon atau dalam hal ini video call Tergugat selalu ditolak oleh Penggugat, yang mana hal ini dibenarkan oleh Penggugat sendiri pada posita (16):
 7. Bahwa terjadi pengulangan-pengulangan dalam dalil Penggugat, yaitu sebagaimana tertulis pada posita (2) Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua masing-masing dan pada posita (6) Penggugat menyatakannya kembali bahwa Tergugat selalu tinggal dengan orang tuanya juga pada posita (5) Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berusaha untuk bekerja, kemudian diulangi lagi pada posita (6) bahwa Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan.
 8. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil-dalil gugatan saling, bertentangan dan merupakan pengulangan-pengulangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dengan hormat dapat dianggap dan diberlakukan juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar pada posita (1) telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di kota Medan pada tanggal 23 Desember 2015 di Gereja GPIB Kasih Karunia, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-23122015-000S, tertanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Medan.
4. Bahwa benar pada postia (2) setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua masing-masing. Hal ini DISEBABKAN karena setelah menikah Penggugat tidak bersedia tinggal bersama dengan Tergugat di kediaman Tergugat atau kediaman orang tua Tergugat atau kediaman keluarga besar Tergugat di Jakarta, melainkan memilih tinggal bersama dengan Ibunda Penggugat di Medan, dengan alamat Komplek Taman Alamanda Indah Blok D No. 32. Jl. Bunga Sakura, Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara. Pertimbangan Tergugat untuk meminta Pengugat tinggal bersama di Jakarta cukup beralasan karena pada tahun 2014-2015 Penggugat bekerja dan tinggal di Jakarta dan sebelumnya selama beberapa tahun berkuliah dan tinggal di Bogor, Jawa Barat;
5. Bahwa benar pada posita (3) dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: Maggio Daliilo Nainggolan, yang lahir di rumah Sakit Bersalin Sarah, Medan. pada tanggal 18 Mei 2016 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-29112016-0154 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Medan;
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita (4) dan posita (6) tidak perlu Tergugatanggapi karena telah dicantumkan dalam Eksepsi;
7. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (5) sejak awal pernikahan Tergugat tidak bekerja dan tidak berusaha untuk bekerja demi menafkai keluarga. YANG BENAR adalah sejak bulan Oktober tahun 2015, Tergugat bekerja Sebagai komisi data dan IT, di pengurus pusat persatuan dalam rangka membantu ayah tergugat, memperoleh penghasilan tidak tetap berupa honor dari setiap kegiatan atau kejuaraan tidak bisa di prediksi, dengan pekerjaan tersebut,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih memiliki kebebasan secara waktu untuk mengganggu pekerjaan pekerjaan anak di Medan, telah berkali kali mencari lowongan pekerjaan

8. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (7) Tergugat sering bepergian keluar negeri dengan orang tuanya dengan alasan pekerjaan, namun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak. YANG BENAR adalah bahwa Tergugat beberapa kali bepergian ke luar negeri (3 - 4 kali dalam setahun), baik dengan Ayah Tergugat, maupun orang lain, dalam rangka membantu Ayah. Tergugat dan untuk mengurus para atlet lansia (berusia antara 60 tahun hingga 88 tahun) yang akan bertanding dalam suatu kejuaraan. Keseluruhan biaya perjalanan Tergugat tersebut ditanggung oleh Ayah Tergugat atau Organisasi atau Pemerintah atau bahkan merupakan Sumbangan. Dari kegiatan tersebut, Tergugat mendapatkan honor yang selanjutnya digunakan untuk membeli cinderamata dan tiket pesawat dalam rangka mengunjungi Penggugat dan Anak di Medan;
9. Bahwa benar pada posita (8) sejak 2 minggu kelahiran anak, tepatnya pada tanggal 11 juni 2016, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Hal ini disebabkan karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah Tergugat dan mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari Penggugat. Penggugat seringkali mengunci pintu kamar dari dalam sehingga Tergugat tidak dapat masuk ke dalam kamar. Penggugat sering kali meninggalkan Tergugat di kamar dan dengan turut serta membawa Anak kemudian tidur bersama dengan Ibunda Penggugat di kamar yang lain. Selama kunjungan Tergugat dalam rangka menemani Penggugat sejak masa pra-kelahiran, kelahiran, dan pasca-kelahiran Anak di Medan, Penggugat juga melakukan tindakan kekerasan kepada Tergugat dan terhadap barang Tergugat, seperti memukul wajah Tergugat, menambing handphone dan laptop Tergugat hingga laptop Tergugat tidak dapat digunakan kembali, berteriak-teriak dengan sangat kencang kearah Tergugat pada dini hari.

Bahwa benar setelah 2 bulan orang tua (Ibunda) Penggugat mendatangi orang tua Tergugat. Bahwa TIDAK BENAR tujuan orang tua (Ibunda) Penggugat mendatangi orang tua Tergugat untuk mencari kejelasan status Tergugat dan suami bagi Bapak dan anaknya, juga bahwa Tergugat selalu membela diri dan tidak dapat menempatkan dirinya sebagai seorang kepala keluarga sebagaimana seharusnya melindungi dan bertanggung jawab terhadap keluarganya yang benar adalah Ibunda Penggugat menyampaikan keluhan kesah Penggugat kepada keluarga besar Tergugat dalam diskusi tersebut, keluarga besar Tergugat menyampaikan tanggapan dan sarannya kepada Ibunda Penggugat berdasarkan pengalaman keberhasilan dalam mereka membina hubungan rumah tangga hingga puluhan tahun, pada akhir diskusi Tergugat di panggil orang tua Tergugat untuk melakukan penjelasan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi antara tergugat dengan penggugat bahwa tidak benar sejak itu sampai Desember 2018, tergugat hanya pernah memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 per bulan selama 3 bulan kemudian berhenti.

10. Bahwa tidak BENAR pada posita (9) sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran, bahkan di saat kehamilan Tergugat pernah menjeriakan Penggugat karena telah menjual perhiasan pribadi untuk memenuhi kebutuhan material saat itu, yang notabene perhiasan tersebut adalah benda milik Penggugat bukan pemberian dari Tergugat. Penggugat mengalami kekerasan verbal sejak dalam masa kehamilan yang membuat sakit hati menumpuk dari hari ke hari sebab Tergugat tidak pernah meminta maaf dan tidak berusaha lebih baik. Dan Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak tahu bersyukur. YANG BENAR adalah bahwa Penggugat membesar-besarkan masalah atau mendramatisir keadaan atau kejadian tersebut;
11. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (10) setelah hari pertama operasi caesar, Penggugat mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari Tergugat. Tergugat hanya bersikap baik di depan orang-orang namun selalu dingin dan membentak Penggugat jika sedang berdua. Penggugat tidak mendapatkan perlakuan yang baik sejak kehamilan dan setelah kelahiran anak bahkan Penggugat mengalami tekanan secara psikis. Apabila benar yang dimaksud oleh Penggugat mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari Tergugat adalah mengenai disiram air panas, maka dengan Tergugat akan menyampaikan bahwa YANG BENAR adalah tertumpah air hangat, itupun hanya mengenai Selimut penggugat, tanpa mengenai langsung bagian kaki penggugat yang saat itu sedang rebahan, sebelum kejadian tersebut terjadi, tergugat tidur waktu subuh dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sekaligus menjaga penggugat di kamar bersalin, pada sekitar pukul 05.30 pagi, penggugat membangunkan tergugat mengambilkan air hangat, Dalam keadaan setengah sadar karena masih mengantuk, tergugat mengambilkan air hangat dari dispenser di lorong di luar kamar, namun air hangat yang tergugat ambilkan tersebut dirasa oleh penggugat kurang panas, maka tergugat meminta tolong kembali kepada tergugat untuk mengambilkan air yang lebih panas tanpa membuang sedikit air terlebih dahulu dari dalam gelas, Tergugat langsung menambahkan air panas dari dispenser kedalam gelas dan kemudian memberikannya kembali kepada Penggugat dan tanpa sengaja air di dalam gelas tersebut tertumpah ke selimut penggugat namun demikian, hal ini selalu disampaikan berbeda oleh penggugat yaitu bahwa tergugat menyiram air panas kepada penggugat.



12. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (11) Tergugat tidak peduli akan keperluan anak, dan seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. YANG BENAR adalah Tergugat peduli dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keperluan anak, baik materiil maupun immateriil, sesuai dengan kemampuan Tergugat, juga selalu memperhatikan kesehatan dan perkembangan Anak. Keperluan Anak biasanya dibawa atau dibeli oleh Tergugat pada saat kunjungan Tergugat ke Medan. Penggugat tidak selalu mengetahui semua keperluan dan kebutuhan Anak karena hal ini jarang diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat dari atau karena telepon Tergugat seringkali tidak diangkat oleh penggugat
13. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (12) Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta Anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama seperti Tergugat mampu membeli rokok setiap hari beberapa bungkus namun tidak mampu memenuhi Kebutuhan primer anak. YANG BENAR adalah Tergugat selalu berusaha memperhatikan Penggugat dan Anak dengan melakukan kunjungan ke Medan atau menelepon Penggugat, namun telepon Penggugat seringkali tidak dijawab oleh Penggugat. Terlebih Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak membutuhkan bantuan dari Tergugat. Rokok merupakan kebutuhan tersendiri bagi Tergugat yang meskipun Tergugat akui itu tidak baik bagi kesehatan Tergugat, Namun rokok bersifat candu bagi Tergugat, hal ini telah diketahui oleh Penggugat bahkan sejak Penggugat dan Tergugat berkenalan. Namun demikian konsumsi rokok Tergugat berkurang dalam seharinya dalam setiap kunjungan atau pertemuan antara Tergugat dengan penggugat dan anak karena Tergugat tidak pernah menghisap rokok di dekat anak.
14. Bahwa benar pada posita (13) tahun 2017, tepatnya pada akhir tahun 2017, Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama, dimana pada awalnya Tergugat menyetujui ide tersebut namun pada akhirnya dimantahkan kembali dan menyatakan tidak bersedia karena itu keinginan Penggugat semata, bukan keinginan bersama. YANG DISEBABKAN karena pada akhir Januari - Februari 2018, Penggugat menyampaikan rencana kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mengambil kuliah lanjutan di Bogor sekaligus rencana untuk mengontrak rumah di Bogor dengan perkiraan biaya sewa sekitar Rp. 15.000.000, per tahun. Tergugat mengurungkan kembali niatnya, bukan karena tidak menghargai pengorbanan Penggugat untuk pindah dan tinggal bersama dengan Tergugat di Bogor, melainkan dari sisi finansial, tidak memungkinkan bagi Tergugat untuk menanggung beban pengeluaran yang



begitu besar dalam suatu waktu yang hampir bersamaan, termasuk harus mengusahakan adanya pengasuh Anak apabila Penggugat berkuliah:

15. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (14) Tergugat sangat jarang mengunjungi Penggugat dan anak di Medan bukan alasan ongkos pesawat mahal YANG BENAR adalah justru karena biaya tiket pesawat Jakarta – Medan (PP) atau Medan – Jakarta (PP) yang mahal, sehingga menyebabkan Tergugat tidak dapat bertemu lebih sering dengan Penggugat dan Anak, Tergugat harus mengumpulkan uang terlebih dahulu selama beberapa bulan untuk membeli tiket pesawat, Namun demikian setidaknya setiap 2 -4 bulan sekali Tergugat mengunjungi Penggugat dan Anak di Medan dan atau membelikan tiket pesawat Penggugat dan anak ke Jakarta dalam rangka bertemu dengan tergugat atau orang tua Tergugat itupun dengan catatan Tergugat harus menjemput Penggugat dan anak terlebih dahulu di Medan untuk selanjutnya bersama sama terbang ke Jakarta,
16. Bahwa benar pada posita (15), pada Mei 2018 Penggugat dan Anak berangkat ke rumah orang tua Tergugat untuk merayakan ulang tahun anak bahwa TIDAK BENAR setelah beberapa hari Tergugat dan Penggugat bertengkar lagi karena Tergugat hanya tidur tiduran tidak bekerja maupun tidak membantu Penggugat yang menyebabkan kekesalan penggugat memuncak dan memutuskan pergi dari rumah orang tua Tergugat beserta anak untuk kembali ke Medan YANG BENAR adalah bahwa 1 (satu) minggu setelah kedatangan Penggugat dan Anak di Jakarta, Penggugat marah kepada Tergugat di dalam kamar karena Tergugat menanyakan mengenai penyebab terjatuhnya Anak saat bermain di hari itu. Namun, reaksi yang dilakukan oleh Penggugat cenderung tidak biasa dan bahkan berlebihan serta tidak dimengerti oleh Tergugat. Penggugat langsung memutuskan untuk menarik dan menggendong Anak sambil memasukkan barang-barang Penggugat dan Anak ke dalam koper. Penggugat bahkan tidak memperbolehkan Tergugat untuk menyentuh Anak sedikitpun. Selanjutnya, Penggugat sambil menggendong Anak dan menarik Koper, pergi meninggalkan Tergugat dan meninggalkan rumah Tergugat atau orang tua Tergugat. Kejadian ini disaksikan oleh orang tua Tergugat, yang telah mencoba mencegah kepergian Penggugat dan Anak, namun sarna sekali tidak dihiraukan oleh Penggugat. Selain itu, kejadian ini juga disaksikan oleh beberapa anggota keluarga besar Tergugat, yang sedang berada di pekarangan rumah. Setelah kejadian tersebut. Penggugat dan Anak tidak langsung pulang ke Medan, melainkan pergi ke Bogor, dalam rangka melegalisir Ijazah kuliah dari Penggugat, dengan bantuan transportasi dan akomodasi dari Adik Sepupu Tergugat. Penggugat sama sekali tidak ingin ditemui oleh Tergugat. Oleh karena itu. Tergugat menahan niatnya untuk



menemui Penggugat di Bogor, karena kondisi Penggugat yang masih emosional:

17. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (16), dari kejadian tersebut di atas sampai awal Desember tahun 2018, Tergugat tidak berusaha memperbaiki hubungan. Tergugat tidak peduli akan kesehatan Anak dan keadaan Anaknya selama ini. Tidak pernah berkunjung atau menghubungi Penggugat baik dengan telepon maupun pesan teks untuk membicarakan masalah yang terjadi. Tergugat seolah-olah merasa tidak bersalah. YANG BENAR adalah bahwa Tergugat berusaha memperbaiki hubungan dengan Penggugat, juga berusaha mengetahui keadaan dan kesehatan Anak dengan melakukan panggilan melalui telepon dan atau video call kepada Penggugat namun seringkali tidak di jawab atau ditolak atau diblokir oleh Penggugat;
18. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (17) pada awal Desember 2018, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat setelah 6 bulan membiarkan masalah rumah tangga yang terjadi. Keputusan diskusi pada saat itu adalah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. YANG BENAR adalah Pada akhir November 2018, setelah berakhirnya tugas dalam beberapa kegiatan, seperti Asean Games 2018, Asian Para Games 2018, Kejurnas PAMI 2018, dan AMA Technical Course 2018, Tergugat mengunjungi rumah Penggugat atau Ibunda Penggugat di Medan, namun tidak ada seorang pun disana. Tergugat telah berusaha menghubungi Penggugat, namun tidak diangkat atau dijawab. Pada malam hari, Tergugat akhirnya berhasil menemui Penggugat beserta Anak, yaitu di rumah Adik Sepupu dari Penggugat. Pada kesempatan itu, Tergugat menyampaikan mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Ibunda Penggugat dan Abang Sepupu Tergugat, namun Penggugat menyampaikan keluhan kesahnya dengan berteriak-teriak kencang tanpa memperdulikan orang lain, sedangkan pada saat itu Anak sedang tidur di kamar Adik Sepupu Penggugat dan terdapat beberapa tamu yang berada di daerah teras atau pekarangan rumah tersebut yang merupakan kedai kopi milik Adik Sepupu Penggugat. Pada akhir pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan keinginannya untuk berpisah atau bercerai dengan Tergugat.
19. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (18) sejak diskusi di bulan Desember 2018, Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000, untuk Anak dan Rp. 1.000.000 pada bulan Januari 2019, Februari 2019, dan Maret 2019 karena hal ini tidak sesuai dengan kenyataan.
20. Bahwa biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikan Anak yang disampaikan atau diminta oleh Penggugat pada posita (19) sangat / tinggi sekali dan jauh diatas kemampuan keuangan atau penghasilan



Tergugat. Se jauh ini, Tergugat hanya sanggup membiayai kebutuhan Anak sebesar Rp. 500.000,- secara rutin setiap bulannya, dan tetap berusaha untuk meningkatkan jumlahnya, dengan mempertimbangkan peningkatan keuangan atau penghasilan Tergugat;

21. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (20), segala usaha dan untuk memperbaiki kebutuhan rumah tangga telah Penggugat tempuh dengan berbagai cara, dan pihak keluarga besar sudah ikut mendamaikan namun tidak berhasil YANG BENAR adalah bahwa Penggugat belum melakukan segala usaha dengan berbagai cara untuk memperbaiki kebutuhan rumah tangga. Penggugat hampir setiap kali menolak atau tidak menjawab telepon dari Tergugat. Bagaimana mungkin dapat memperbaiki kebutuhan rumah tangga apabila Penggugat hampir setiap kali menolak atau tidak menjawab telepon dari Tergugat. Di awal tahun 2019 ini Tergugat pernah menemui ibunda Penggugat yang sedang berkunjung dan menginap di kediaman salah satu keluarga Penggugat (abang sepupu Tergugat) di Cijantung Jakarta. Pada kesempatan itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengirimkan bungkus koper Penggugat kepada ibunda Penggugat . Pertemuan dengan ibunda penggugat berjalan baik dan lancar, bahkan dan uang (istri dari alm. Paman Penggugat) menasehati Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan tidak bercerai
22. Bahwa TIDAK BENAR pada posita (21), mengingat masa depan Anak dan menjaga Anak yang masih membutuhkan perhatian, pendidikan dan kesejahteraan yang baik, maka anak yang bernama Maggio Darilo Nainggolan, yang lahir di Medan pada tanggal 18 Mei 2016, yang akta lahirnya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Medan, tetap berada di bawah pengasuhan/asuhan Penggugat. Hal ini DISEBABKAN karena Penggugat menggunakan Anak sebagai "senjata" untuk mengancam Tergugat. Penggugat bahkan tidak segan menyatakan kepada Tergugat bahwa melalui pesan singkat yang intinya bahwa Penggugat dapat membunuh mental Anak, sekaligus menyatakan bahwa kebahagiaan atau kesehatan Anak bergantung kepada kondisi kebahagiaan atau kesehatan Penggugat. Tergugat juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan bertemu dengan Anak karena Penggugat seringkali menolak untuk dihubungi oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa untuk keamudian dalam perkara ini, Tergugat dalam Konpersi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpersi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;



2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensasi, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonpensasi serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensasi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensasi mengalami tekanan secara psikis sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Tergugat Rekonpensasi sendiri pada gugatan dalam konpensasi posita (10)
4. Tergugat Rekonpensasi menggunakan anak sebagai senjata untuk mengancam Penggugat Rekonpensasi , Tergugat Rekonpensasi bahkan tidak segan menyatakan kepada Penggugat Rekonpensasi melalui pesan singkat yang intinya bahwa Tergugat Rekonpensasi dapat membunuh mental anak , sekaligus menyatakan bahwa kebahagiaan atau kesehatan anak bergantung kepada kondisi kebahagiaan atau kesehatan Tergugat Rekonpensasi
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensasi tidak menginginkan perceraian namun apabila pada akhirnya perceraian harus terjadi maka berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat Rekonpensasi memohon agar Anak yang bernama Maggio Danilo Nainggolan yang lahir di rumah sakit bersalin sarah, medan pada tanggal 18 mei 2016 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 1271-LT-29112016-0154 yang di keluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kota Medan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Pemerintah kota Medan dapat berada di bawah pengasuhan atau asuhan Penggugat Rekonpensasi atau setidaknya tidaknya Penggugat Rekonpensasi diberikan keleluasaan yang seluas luasnya untuk dapat berkomunikasi dan atau mengunjungi anak tanpa kesulitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menerima, memaksa dan memutuskan Perkara dengan Putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSASI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
- Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dalam kutipan akta perkawinan No. 1271-KW-23122016-0005, tertanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak penguasaan terhadap baik yang bernama Maggio Danilo Nainggolan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan tidak boleh menutup akses kepada Tergugat untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan Pendidikan untuk anaknya tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengarhan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Medan guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan sekaligus diterbitkan Akta Cerainya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk dikeluarkan akta cerainya:

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 24 September 2019
2. Risalah Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019 Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 November 2019;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Terbanding semula Penggugat telah diberitahu adanya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel. tanggal 24 September 2019
4. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan memori banding yang di ajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2019;
6. Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Penggugat;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2019, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 3 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perkara gugatan terdaftar nomor 253/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Sptember 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan dalam menilai peristiwa- peristiwa yang terjadi secara keseluruhan;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam putusannya lebih banyak mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/ Penggugat semata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan jawaban, duplik, bukti-bukti, dan kesimpulan Pembanding/Tergugat;
4. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan pernyataan para saksi Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, khususnya yang melihat atau mendengar langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi:

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq. Majelis Hakim untuk memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 253/Pdt.G/2019/PN.Jak.Sel, tanggal 24 September 2019.
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Menerima Jawaban Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru, sudah tepat dan benar, telah mempertimbangkan seluruh bukti maupun saksi saksi, berdasarkan uraian kontra memori banding tersebut Terbanding mohon;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Banding yang dahulu Tergugat dan seluruh dalil-dalil Pembanding dahulu Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN.Jkt,Sel. Tanggal 24 September 2019;
3. Membenankan biaya perkara kepada Pembanding

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Pembanding / Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/ Penggugat dianggap telah termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN.Jkt,Sel tanggal 24 September 2019 mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN.Jkt,Sel, Tanggal 24 September 2019 Memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253 Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Sel, tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Siti Farida MT, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. Amin Sembiring ,S.H.,M.H. dan Arozidhu Waruwu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 597/ PDT/2021/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2021 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nanik Winarsih, SH,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Drs. Amin Sembiring ,S.H.,M.H.

Siti Farida MT, S.H.,M.H.

Arozidhu Waruwu, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nanik Winarsih, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding

- | | |
|-----------------|---|
| 1 Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2 Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3 Biaya Proses | : <u>Rp130.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |